**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/XII/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh:----------

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Arif Januarianto;---------- |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | [redacted] |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia;---------- |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta;---------- |
| Alamat | : | [redacted] |

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang beralamat Jalan Magelang Nomor 41 Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah Mendengar Laporan Pelapor; ----------

Mendengar Jawaban Terlapor; ----------

Mendengar Keterangan ahli; dan----------

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; ----------

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrative Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. Pelapor**

**A. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2022 dan dicatat dalam Buku Register Laporan pada tanggal 23 Desember 2022 dengan Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/XII/2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----------

a. Bahwa Pelapor adalah peserta seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta;-----
b. Bahwa Pelapor mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 di Cavinton Hotel Yogyakarta; ----------
c. Bahwa Pelapor datang ketempat tes wawancara bersama dengan temannya;
d. Bahwa Pelapor melihat peserta lain yang datang sesudah Pelapor berada di lokasi tes wawancara dan atas informasi dari temannya, yang bersangkutan bernama Danang; ----------
e. Bahwa Pelapor mendapat informasi dari temannya kalau saudara Danang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis; ----------
f. Bahwa Pelapor sempat berbincang-bincang dengan saudara Danang dan menanyakan “Dalemnya pundhi?” (Rumahnya dimana) dan dijawab “Bumijo, dekat dengan kantor PPP”; ----------
g. Bahwa Pelapor menduga terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan Calon Anggota PPK berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 terkait dengan domisili; ----------
h. Bahwa Pelapor dalam tes wawancara berhadapan dengan Bapak Hidayat Widodo, Bapak Erizal dan satu orang pegawai KPU Kota Yogyakarta; -------
i. Bahwa Pelapor merasa disudutkan atas pernyataan pewawancara mengenai pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti pengumuman CAT; ----------
j. Bahwa Pelapor membaca Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024; ----------
k. Bahwa Pelapor melihat posisi atas nama Danang Wahyu Budi Santosa berada di 5 besar; ----------
l. Bahwa Pelapor timbul tanda tanya “Kenapa nilai hasil wawancara tidak diumumkan?”; ----------
m. Bahwa Pelapor melihat daftar Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk posisi 1 sampai 7 berasal dari orang-orang yang tinggal di wilayah Bumijo yang diantara orang-orang tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019; ----------

n. Bahwa untuk urutan 8 sampai 10 berasal dari orang-orang yang tinggal di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan; ----------

o. Bahwa Pelapor tidak melihat dari nama-nama yang dinyatakan lolos wawancara sebagaimana disebut dalam Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terdapat orang-orang yang tinggal di wilayah Kelurahan Gowongan. ----------

p. Bahwa Pelapor mencari informasi terkait saudara Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis dengan menemui mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 pukul 14.00 WIB; ----------

q. Bahwa Pelapor bertanya kepada mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo "Apakah benar Danang Wahyu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di wilayah RT 50 Kelurahan Bumijo?"; ----------

r. Bahwa mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo mengatakan saudara Danang Wahyu Budi Santosa sudah 10 tahun tidak berdomisili di Bumijo dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung Sempu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; ----------

**B. Bukti-Bukti Pelapor**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1) Bukti P1 : definisi domisili yang bersumber dari internet; ----------
2) Bukti P2 : Gambar denah rumah di wilayah RT 50/RW 11 Kelurahan Bumijo; ----------
3) Bukti P3 : Salinan Pengumuman Nomor 693/PP.04/1-Pu/3471/2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; ----------
4) Bukti P4 : berita PSU Pada Pemilu 2019 bersumber dari internet; ------
5) Bukti P5 : Foto Tangkapan layar Buku Induk Kependudukan (C1);——
6) Bukti P6 : Media penyimpanan data elektronik (flashdisk) yang berisi rekaman percakapan yang diakui antara Pelapor dengan seseorang yang diyakini mantan Ketua RT.50 Kelurahan Bumijo (Daliyo); ----------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Bahwa Pelapor telah mengajukan saksi 2 (dua) orang akan tetapi tidak dapat menghadirkan dalam proses sidang pemeriksaan ; ----------

**2. Terlapor**

**A. Jawaban Terlapor**

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok laporan Pelapor yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan :----------

I. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK PERMOHONAN PELAPOR

A. DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa/Daluarsa (Exception Temporis):
   a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (37) peraturan Bawaslu nomor Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; ----------
   b. Bahwa Permohonan Pelapor telah diregister oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/15.01/XII/2022; ----------
   c. Bahwa mendasarkan formulir laporan nomor 01/LP/PL/KOTA/15.01/ XII/2022 dilaporkan di kantor BAWASLU Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul 09.30 WIB; ----------
   d. Bahwa sesaat sebelum jadual wawancara Pelapor pada tanggal 12 Desember 2022 mendapatkan informasi temannya saudara Danang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis (vide angka 6 uraian kejadian huruf d s/d e); ----------
   e. Bahwa berdasar ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum “Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”; ----------
   f. Bahwa berdasar ketentuan pasal 8 ayat (3) ) peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu; ----------
   g. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disampaikan dihuruf c



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

seharusnya Pelapor mengajukan Laporannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu atau setidak-tidaknya diajukan paling lambat tanggal 20, bulan Desember, tahun 2022, akan tetapi faktanya berdasarkan formulir laporan (**Bukti T-1**), Pelapor mengajukan Laporannya tanggal 21, bulan Desember, tahun 2022 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu; ----------

h. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan d, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Yogyakarta untuk menolak Laporan A quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ----------

2. Permohonan Laporan Tidak Jelas (*Obscur Libel*):

a. Bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak jelas (obscur libel); ----------

b. Bahwa tidak jelasnya Permohonan Laporan Perlapor tersebut, misalnya terurai dalam dalil-dalil pokok permohonan laporan pada angka 6 huruf i dengan kalimat, " bahwa Pelapor merasa disudutkan atas pernyataan pewawancara mengenai pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti pengumuman CAT." ; ----------
Terhadap Permohonan Pelapor tersebut tidak menunjukan kalimat apa yang dianggap menyudutkan Pelapor; ----------

c. Bahwa tidak jelasnya Permohonan Laporan Perlapor tersebut, misalnya juga terurai dalam dalil-dalil pokok permohonan laporan pada angka 6 huruf n dengan kalimat, " bahwa Pelapor melihat daftar pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk posisi 1 sampai dengan 7 berasal dari kelurahan Bumijo yang diantara orang – orang tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019. ---------
Terhadap Permohonan Pelapor tersebut tidak menunjukan bukti kronologi penyebab PSU Pemilu 2019; ----------

d. Bahwa dengan demikian, patutlah dinyatakan Permohonan Pelapor ditolak. ----------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PELAPOR.

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor; ----------
2. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, argumen-argumen, dan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam Permohonan laporannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terlapor; ----------
3. Bahwa Terlapor telah menerbitkan Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti-T-2**) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ----------
4. Bahwa didalam Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 TERDAPAT lampiran Pengumuman Nomor: 661/Pp.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (**Bukti T-3**); ----------
5. Bahwa Pelapor mendalilkan telah melakukan penelusuran pada saat tes wawancara berdasarkan informasi teman sesama peserta tes wawancara ada peserta bernama Danang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis sebagaimana dalam pokok laporan angka 6 uraian kejadian huruf a s/d huruf g; ----------
6. Bahwa atas hasil penelusuran tersebut, Pelapor mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuain persyaratan calon anggota PPK berdasarkan PKPU 8 tahun 2022 terkait dengan domisili; ----------
7. Bahwa Pelapor juga mendalilkan setelah membaca pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor : 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 posisi peserta tes wawancara atas nama Danang Wahyu Budi Santosa berada di 5 besar. (vide angka 6 uraian kejadian huruf j dan k; ----------
8. Bahwa Pelapor kemudian mencari informasi terkait Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak tinggal di wilayah KecamatanJetis dengan menemui mantan ketua RT 50 kelurahan Bumijo pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 dengan menanyakan “apakah saudara Danang Wahyu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di wilayah RT 50 kelurahan Bumijo? Dan oleh mantan ketua RT 50 kelurahan Bumijo dijawab “saudara Danang Wahyu Budi Santosa sudah 10 tahun tidak


https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

berdomisili di Bumijo dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung Sempu, Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul (vide angka 6 uraian kejadian huruf p s/d huruf r); ----------

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor diatas, Terlapor meyakini bahwa Pelapor kurang mencerrmati persyaratan panitia pemilihan Kecamatan sebagaimana didalilkan Pelapor di PKPU 8 TAHUN 2022; ----------

10. Bahwa dalam Pasal 35 PKPU 8 TAHUN 2022: ----------

    (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi : -----

        a) warga negara Indonesia; ----------

        b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; ----------

        c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara; ----------

        d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; -------

        e) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; -----

        f) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; ----------

        g) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; --------

        h) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; ----------

        i) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan ----------

        j) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. ----------

    (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan; ----------

11. Bahwa persyaratan untuk PPK sebagaiman diimaksud dalam pasal 35 PKPU 8 tahun 2022 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

| NO | PERSYARATAN | KELENGKAPAN DOKUMEN |
|---|---|---|
| a. | Warga Negara Indonesia | Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik |
| b. | 1. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS; dan<br>2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS. | Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. |
| c. | setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. | surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. |
| d. | mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. | surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. |
| e. | tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun | 1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau<br>2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. |
| f. | berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. | fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. |
| g. | mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. | 1) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; |



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

| | | |
|---|---|---|
| | | 2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas)<br>3) surat pernyataan sehat secara rohani; dan<br>4) surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. |

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terkait syarat kelengkapan dokumen berdomisili di wilayah kerja PPK, dokumen kelengkapannya adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; ----------
13. Bahwa didalam Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang Wahyu Budi Santosa dinyatakan LULUS syarat administratif KTP elektronik dibuktikan dengan berkas pendaftaran (**Bukti T-4**); ----------
14. Bahwa Terlapor pada tes wawancara tanya terkait domisili dengan saudara Danang Wahyu Budi Santosa dan sudah mendapatkan jawaban berdomisili sesuai KTP elektronik; ----------
15. Bahwa sesungguhnya saudara Danang Wahyu Budi Santosa adalah mantan anggota PPK Jetis pada pemilu serantak tahun 2019 dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan mantan ketua PPK Jetis pada pemilu serantak tahun 2019 Agus Jamiat (**Bukti T-5**); -------
16. Bahwa ada surat keterangan yang menerangkan saudara Danang Wahyu Budi Santosa berdomisili di wilayah Jetis (**Bukti T-6**); ----------
17. Bahwa berdasarkan surat BAWASLU KOTA YOGYAKARTA nomor 321/PM.00.02/K.YO-05/12/2022 Perihal pemberitahuan hasil pengawasan terhadap peserta rekrutmen pembentukan badan ad hoc tingkat Kecamatan (PPK) PEMILU 2024 kota Yogyakarta tidak menyebutkan nama saudara Danang Wahyu Budi Santosa yang patut diduga TMS terkait domisili (**Bukti T-7**); ----------
18. Bahwa Pelapor mendalilkan dalam tes wawancara berhadapan dengan Hidayat Widodo, Erizal dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta merasa



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

disudutkan atas pernyataan pewawancara mengenai pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti pengumuman CAT; ----------

19. Bahwa Terlapor kemudian membuka kembali rekaman video wawancara Pelapor dan mencermati secara seksama dan hati-hati dan memutar berulang-ulang untuk memastikan materi wawancara Terlapor dengan Pelapor sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan tidak ditemukan adanya pertanyaan yang menyudutkan Pelapor terkait pembahasan pengumuman kelulusan tidak berdasarkan rangking seperti pengumuman CAT (**Bukti T-8**); ----------
20. Bahwa dengan demikian patutlah dalil-dalil Pelapor yang mendalilkan merasa tersudut pada saat wawancara adalah dalil yang absurd dan tidak jelas; ----------
21. Bahwa dalil Pelapor mengenai tanda tanya “kenapa hasil wawancara tidak diumumkan?” yang tercantum di angka 6 uraian kejadian huruf l nyata-nyata telah kesekian kali bahwa Pelapor kurang mencermati aturan mengenai regulasi perekrutan badan ad hoc baik PKPU 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
22. Bahwa dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan “menentukan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara”; ----------
23. Bahwa dengan demikian pada tahapan pengumuman hasil seleksi wawancara format pengumumanya adalah menentukan peringkat calon anggota PPK berdasar hasil wawancara; ----------
24. Bahwa dalil Pelapor mengenai peringkat 1-7 dari orang-orang Bumijo dan diduga menjadi penyebab PSU di pemilu 2019 nyata-nyata telah kesekian kali bahwa Pelapor menuduh tanpa bukti. Hal ihwal terkait peristiwa PSU 2019 dikait-kaitkan tanpa membawa bukti yang jelas;
25. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan calon terpilih nomor 1 s/d 7



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

berasal dari orang-orang yang tinggal di Bumijo, sedang peringkat 8 s/d 10 berasal dari orang-orang yang tinggal di Cokrodiningratan, dan tidak ada calon terpilih berasal dari orang-orang yang tinggal di Gowongan atau dengan kata lain anggota PPK harus memenuhi syarat pemerataan tiap kelurahan; ----------

26. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan "melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II" dimana formatnya adalah: ----------

D. FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN .....

Nama : .....
Lamaran : .....
Kabupaten/Kota : .....
Kecamatan : .....
Kelurahan/Desa : .....

Nama Pewawancara: .....
Jabatan : .....

| NO | CAKUPAN | KOMPONEN | SKOR NILAI | CATATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PENGETAHUAN KEPEMILUAN | • Teknis Penyelenggaraan Pemilu<br>• Kelembagaan Penyelenggara Pemilu<br>• Pengetahuan Kewilayahan<br>• Administrasi Kepemiluan | 0-100 | |
| 2. | KOMITMEN | • Integritas<br>• Profesionalitas<br>• Loyalitas<br>• Visi | 0-100 | |
| 3. | REKAM JEJAK | • Riwayat Pengalaman Kepemiluan<br>• Riwayat Pengalaman Organisasi<br>• Riwayat Pengalaman Kerja<br>• Riwayat Pendidikan | 0-100 | |
| **TOTAL** | | | 0-300 | |
| KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT: | | | | |

27. Bahwa dengan demikian untuk dinyatakan sebagai calon terpilih anggota PPK mekanisme dan proseduralnya sudah ditentukan oleh regulasi bukan berdasar pemerataan kewilayahan; ----------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Terlapor telah melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam permohonannya; ----------

Berkenaan dengan permohonan Pelapor, Terlapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya; ----------
2. Menerima seluruhnya eksepsi Terlapor; ----------
3. Menerima seluruhnya jawaban dalam pokok perkara Terlapor; ----------
4. Menyatakan sah demi hukum pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; ----------
5. Menyatakan sah demi hukum Pengumuman KPU Kota Yogyakarta Nomor: 693/PP.04.1-Pu/3471/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran pengumuman; ----------
6. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien; ----------

Atau apabila majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) ----------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

**B. Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa Untuk Membantah dalil-dalil Pelapor. Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T1 : Formulir Laporan nomor 01/LP/PL/KOTA/15.01/XII/2022 dilaporkan di kantor Bawaslu Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 21 Desember 2022 pukul 09.30 WIB; ----------
2. Bukti T2 : Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti T3 : lampiran Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; ----------
4. Bukti T4 : Pengumuman Nomor: 661/PP.04.1-Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang Wahyu Budi Santosa dinyatakan LULUS syarat administrative KTP elektronik dibuktikan dengan berkas pendaftaran; ----------
5. Bukti T5 : Saudara Danang Wahyu Budi Santosa adalah mantan anggota PPK Jetis pada pemilu serentak tahun 2019 dan berkinerja baik dibuktikan dengan surat keterangan mantan ketua PPK Jetis pada Pemilu serentak tahun 2019, Agus Jamiat, ----------
6. Bukti T6 : Surat keterangan yang menerangkan saudara Danang Wahyu Budi Santosa berdomisili di wilayah Jetis; -------
7. Bukti T7 : Surat Bawaslu Kota Yogyakarta Nomor 321/PM.00.02/K.YO-05/12/2022 perihal pemberitahuan hasil pengawasan terhadap peserta rekrutmen pembentukan badan adhoc tingkat Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 Kota Yogyakarta tidak menyebutkan nama saudara Danang Wahyu Budi Santosa yang patut diduga TMS terkait domisili; ---------
8. Bukti T8 : rekaman video wawancara dalam seleksi Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama saudara Arif Januarianto, ------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

**C. Keterangan Saksi/Ahli Terlapor**

Bahwa Terlapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang ahli, yakni sebagai berikut:

**(Saudara Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum)** ----------

Keterangan ahli disampaikan melalui lisan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa ahli adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; ----------
- bahwa ahli menduduki jabatan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; ----------
- bahwa ahli menjadi penyelenggara Pemilu sejak Tahun 2013 sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; ----------
- bahwa PKPU sifatnya dalam regulasi itu menjadi penjelas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU masih bersifat umum. Untuk menterjemahkan apa yang ada dalam norma PKPU tersebut, maka KPU membuat surat keputusan KPU atau kita sebut Juknis;
- bahwa untuk memperjelas norma yang terdapat pada PKPU Nomor 8 maka KPU selaku pembuat atau penyusun menterjemahkan norma tersebut dalam Juknis atau Surat Keputusan KPU nomor 534 tentang pembentukan badan adhoc, disitu dijelaskan indicator untuk keabsahan menggunakan KTP elektronik atau Salinan KTP elektronik;----------
- dengan KTP dapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negera Indonesia, kemudian usia minimal 17 tahun, KTP ini juga untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan wilayah kerjanya sesuai yang dituju. Maka dia adalah warga di Kecamatan, kalau PPS dan KPPS adalah warga di desa itu; ----------
- bahwa tim wawancara boleh menggali atau menanyakan terkait kesesuaian KTP dengan tempat tinggal; ----------
- Bahwa metode penyerahan berkas menggunakan SIAKBA, sehingga pendaftar mendaftar mandiri, dan kemudian akan diverifikasi oleh verifikator. Setelah direkap akan diplenokan oleh KPU, kemudian memanggil calon; -----



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

**3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

**a. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor, sebagai berikut:**

Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan dan membaca Kesimpulan pada tanggal 6 Januari 2023, dan secara tertulis telah diserahkan kepada Majelis Pemeriksa sebagai bahan pertimbangan;----------

**4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

**a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya, sebagai berikut:**

1. Bahwa Pelapor adalah peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta utnuk Pemilu Tahun 2024; ----------
2. Bahwa Pelapor mengikuti tes wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta utnuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022 yang bertempat di hotel Canvinton Yogykarta; ----------
3. Bahwa Pelapor mendapat informasi dari temannya (saudara Eko) kalau peserta atas nama saudara Danang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis;
4. Bahwa Terlapor menyerahkan bukti yang diberi tanda Bukti T8 berupa rekaman video wawancara dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama saudara Arif Januarianto;
5. Bahwa Pelapor mendalilkan peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk Pemilu Tahun 2024 atas nama Danang Wahyu Budi Santosa tidak berdomisili di wilayah kerja PPK; ----------
6. Bahwa Pelapor mencari informasi terkait saudara Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak tinggal di wilayah Kecamatan Jetis dengan menemui mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 pukul 14.00 WIB ----------
7. Bahwa Pelapor bertanya kepada mantan ketua RT 50 Kelurahan Bumijo "Apakah benar Danang Wahyu Budi Santosa tidak bertempat tinggal di wilayah RT 50 Kelurahan Bumijo?" dan atas pertanyaan tersebut Pelapor mendapat jawaban saudara Danang Wahyu Budi Santosa sudah 10 tahun tidak berdomisili di Bumijo dan saat ini bertempat tinggal di daerah Gunung Sempu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; ----------
8. Bahwa Pelapor mendalilkan terdapat peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa tidak berdomisili di wilayah kerja PPK yaitu di Kecamatan Jetis dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022; ----------
9. Bahwa Terlapor menyerahkan bukti diberi tanda T-4 berupa Pengumuman



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Nomor: 661/PP.04.1- Pu/3471/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, saudara Danang Wahyu Budi Santosa dinyatakan LULUS syarat administratif KTP elektronik dibuktikan dengan berkas pendaftaran; ----------

10. Bahwa Pelapor dalam Laporannya tidak mengemukakan dalil terkait domisili secara lengkap saudara Danang Wahyu Budi Santosa diluar wilayah kerja PPK Kecamatan Jetis; ----------
11. bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan alat bukti surat maupun menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan terkait peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak berdomisili di wilayah kerja PPK/Kecamatan Jetis; ----------

**b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan *"Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu*"; ----------
2. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan *"Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu*"; ----------
3. Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *"Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain*"; --------
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; ------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

5. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 dapat untuk menyatakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; ----------
6. Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan "*...Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksaan rekrutment PPK, PPS dan KPPS*"; ----------
7. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*; ----------
8. Bahwa Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan *"Pelanggran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*; ----------
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II hurub B (Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS) angka 1 huruf b menyebutkan "*Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi: 1) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 2) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS; 3) penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS; 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS; 5) seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 6) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS; 7) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS; 8) wawancara calon anggota PPK dan PPS; 9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan 10) penetapan anggota PPK dan PPS*"; ----------
10. Bahwa Sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyebutkan Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:
    a. Warga Negara Indonesia; ----------
    b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; ----------
    c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; ----------

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; ----------
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; ---------
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; -----
g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendang sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. ----------

11. Bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
    (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :
        a) warga negara Indonesia; ----------
        b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; ----------
        c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; ----------
        d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; ----------
        e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; ----------
        f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; ----------
        g) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; ----------
        h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan ----------
        i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ----------
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476


https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada pokoknya mengatur syarat administratif calon anggota PPK sebagai berikut:

| No. | PERSYARATAN | KELENGKAPAN DOKUMEN |
|---|---|---|
| a. | Warga Negara Indonesia | Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik |
| b. | 1. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS; dan<br>2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS | Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik |
| c. | setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. | surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 |
| d. | mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. | surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. |
| e. | tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun | 1) surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau<br>2) surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang |



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

| | | |
|---|---|---|
| | | paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik |
| f. | berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS | fotokopi kartu tanda penduduk elektronik |
| g. | mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika | 1) surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik;<br>2) surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas)<br>3) surat pernyataan sehat secara rohani; dan<br>4) surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika |

13. Bahwa Pelapor mendalilkan terdapat peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa tidak berdomisili di wilayah kerja PPK yaitu di Kecamatan Jetis dimana hal tersebut menurut Pelapor tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022; ----------
14. Bahwa **Bukti P-4** berupa salinan Pengumuman Nomor 693/PP.04/1-Pu/3471/2022 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam lampiran menyebutkan peserta dengan nomor pendaftaran 13-3471020000228 atas nama Danang Wahyu Budi Santosa Kecamatan Jetis dengan peringkat 4; ----------
15. Bahwa Pelapor tidak mengemukakan dalil terkait domisili secara lengkap saudara Danang Wahyu Budi Santosa diluar wilayah kerja PPK Kecamatan Jetis; ----------
16. Bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan alat bukti surat maupun menghadirkan saksi dalam sidang pemeriksaan terkait peserta seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024


https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta atas nama Danang Wahyu Budi Santosa yang tidak berdomisili di wilayah kerja PPK/Kecamatan Jetis; ----------

17. Bahwa Terlapor mendalilkan persyaratan untuk menjadi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 PKPU 8 tahun 2022 dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; ------
18. Bahwa ahli Saudara Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum yang dihadirkan oleh Terlapor dibawah sumpah memberikan keterangan PKPU masih bersifat umum dan untuk menterjemahkan norma yang ada dalam PKPU dijelaskan dalam Surat Keputusan KPU; ----------
19. Bahwa ahli Saudara Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum yang dihadirkan oleh Terlapor dibawah sumpah memberikan keterangan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 terkait domisili calon anggota PPK dijelaskan dalam Surat Keputusan KPU nomor 534 yaitu indikator untuk keabsahan syarat domisili adalah dibuktikan dengan menggunakan KTP-el; ----------
20. Bahwa dalam masa sidang pemeriksaan tidak cukup bukti yang menyebutkan saudara Danang Wahyu Budi Santosa berdomisili diluar wilayah kerja PPK Kecamatan Jetis sehingga tidak dapat disebut terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jetis; ----------
21. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 7 sampai dengan angka 19, sudah cukup beralasan untuk menyatakan tidak terjadi pelanggaran administratif pelaksanaan Pemilu dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jetis oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; ----------

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Yogyakarta terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dalam sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana yang disampaikan Pelapor dalam Laporannya -------
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc PPK di Kecamatan Jetis; ----------



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta oleh Tri Agus Inharto, SH sebagi Ketua Majelis Pemeriksa, Muhammad Muslimin, S.H., S.Ag dan Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn., M.A.P masing – masing sebagai anggota majelis pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga;

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta

Ketua,

Tri Agus Inharto, SH

| Anggota | Anggota |
| --- | --- |
| Muhammad Muslimin, S.H.,S.Ag | Noor Harsya Aryo Samodro, S.Sn., MAP |

Sekretaris Pemeriksa

Fajar Marchito Saleh, S.E



https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Yogyakarta